

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH
MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU
PELAKSANAAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS KUA
KARANGPILANG SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh

Nurul Lailatus Saidah

NIM. C01214019



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : NURUL LAILATUS SAIDAH
NIM : C01214019
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN MAHAR YANG DISESUAIKAN
DENGAN WAKTU PELAKSANAAN
PERNIKAHAN (STUDI KASUS KUA
KARANGPILANG SURABAYA)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2018

Saya yang menyatakan



Nurul Lailatus Saidah


NIM. C01214019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailatus Saidah NIM. C01214019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 juli 2018

Pembimbing




Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailatus Saidah, NIM. C01214019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Drs. H. Sam'un, M. Ag.
NIP. 195908081990011001


Penguji II,


Dra. Hj. Muflikhatul Khoirah, M. Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III,


Imam Ibnu Hajar, M. Ag.
NIP. 196808062000031003

Penguji IV,


Dr. Ita Musarrofa, M. Ag.
NIP. 197908012011012003

Surabaya, 13 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : NURUL LAILATUS SAIDAH
NIM : C01214019
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : lely.assaidah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu

Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya)


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2018

Penulis


(Nurul Lailatus Saidah)

masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Karangpilang Surabaya. Permintaan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan inilah yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi suami untuk memberi mahar tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, nominal uang akan disesuaikan dengan tanggal bulan, bulan dan tahun pernikahan itu dilaksanakan. Seperti contoh mahar pada pasangan nomer 0365/ 083/ 1x/ 2017 dengan nominal Rp 160.917 dengan tanggal pernikahan 16- 09- 2017 dan pasangan nomer 0057/015/11/2017 dengan mahar Rp 160.217 dan tanggal pernikahan 16-02-2017 serta pasangan nomer 0019/019/I/2017 dengan mahar 120.117 dan tanggal pernikahan 12-01-2017 yang terdaftar di KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya.

Permasalahan yang muncul adalah uang Rp. 17. Untuk mendapatkan uang Rp.17 perlu sedikit pengorbanan, karena uang dengan nominal kecil seperti ini sulit didapatkan karena nominal uang terkecil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Rp.100. Untuk melengkapi uang Rp.17 maka calon mempelai laki-laki harus membeliang kuno dengan nilai nominal yang dibutuhkan pada kolektor barang antik dengan harga yang tidak murah. Hal ini tidak sejalan dengan KHI pasal 31 yang menyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesedehanaan dan kemudahan.

Tidak seperti zaman dahulu yang dalam prakteknya mahar langsung diberikan tanpa disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Banyak

antara lain: terbangunnya sebuah asumsi para orang tua bahwa mereka yang sudah membesarkan anak perempuannya, dengan demikian mereka merasa mempunyai otoritas penuh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak perempuannya termasuk dalam hal penentuan mahar. Disamping itu, penentuan mahar yang dimonopoli oleh orang tua adalah bias dari kurangnya pemahaman akan eksistensi mahar yang kaitannya dengan hak perempuan, hal ini tampak dari yang telah penulis perhatikan dari hasil keterangan beberapa masyarakat setempat bahwa yang hanya dianggap penting adalah akad nikahnya dan bukan mahar. Kemudian, setelah dianalisis penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh di Dusun Air Mata bisa dikatakan tidak dibenarkan dalam Islam, karena dalam Islam perempuan juga mempunyai hak untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri dengan kata lain penentuan mahar harus juga berdasarkan kerelaan dari calon istri.

Penelitian diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini membahas tentang penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh di desa Air Mata, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya di masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya Surabaya karena alasan tren.

- a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
 - b. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
 - c. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan Ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang
- Adapun Visi dan Misi daripada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang yaitu, sebagai berikut:
- a. Visi KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya
Profesional dan amanah dalam kegiatan Pelayanan Ummat pada bidang Agama Islam di Kecamatan Karangpilang.
 - b. Misi KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya
 - 1) Melaksanakan kegiatan statistik, dokumentasi, dan mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik.
 - 2) Meningkatkan pelayanan prima dan professional dalam pencatatan nikah dan rujuk.
 - 3) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
 - 4) Mengembangkan manajemen dan mendayagunakan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial.

pernikahan, penghulu tetap meperbolehkan agar mahar seperti tersebut dilakukan dengan syarat mahar seperti tersebut diletakan pada buku nikah saja atau dalam pemberiannya nominal mahar dibulatkan keatas sehingga suami tidak perlu mencari uang kuno.

Dari 10 responden yang penulis wawancara, seluruh calon pengantin laki-laki mengatakan kesusahan dengan permintaan calon istri karena mahal dan susahnya mendapatkan uang kuno dan memutuskan agar mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan cukup untuk buku nikah saja. Namun, dari 10 responden yang penulis wawancara terdapat 1 calon pasangan pengantin yang tetap memakai uang kuno dalam pemberian maharnya. Calon pasangan pengantin tersebut adalah Muhammad Nurul Hidayat dan Mafluhattus Sabna dengan waktu pelaksanaan pernikahan 30 Maret 2018 dan mahar Rp. 300.318. Calon mempelai laki-laki harus membeli uang kuno Rp.10, Rp.5 dan Rp.2 dengan total harga Rp. 300.000.

C. Pendapat Kepala KUA Karangpilang Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan.

Bapak Sarwo Edi yang merupakan penghulu sekaligus Kepala KUA Karangpilang Surabaya berpendapat bahwa sebenarnya pegawai dan penghulu di KUA Karangpilang selalu menyarankan agar para calon pengantin tidak memberikan mahar yang disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan perkawinan, karena dikhawatirkan akan menjadi beban bagi mempelai laki-laki.

Beliau menjelaskan bahwa mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perkawinan juga disesuaikan dengan tahun. Jadi dilaksanakan 2018 maka menggunakan 18 rupiah. *“Orang jaman sekarang banyak menggunakan mahar yang disesuaikan tanggal pernikahannya, ada juga yang menggunakan tanggal pertama kali pacaran atau menggunakan tanggal lahir, dan lain-lain. yah, namanya juga anak muda jaman sekarang.”*

Beliau juga menyarankan bahwa mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan sebaiknya jangan dipergunakan. Selain salah satu syarat mahar yang harus bermanfaat, dalam KHI pasal 31 disebutkan bahwa mahar harus berdasarkan atas asas kemudahan dan kesederhanaan. Jika mahar menggunakan nominal Rp. 18 maka mahar tersebut harus dibulatkan karna pecahan yang paling kecil dikeluarkan oleh bank Indonesia adalah Rp. 100 dan akan dikhawatirkan menyulitkan calon mempelai laki-laki. Bapak Sarwo Edi, Kepala KUA Karangpilang Surabaya mengatakan bahwa:

kalau masih seperti 18 rupiah, 17 rupiah biasanya saya sarankan nominalnya bulatkan 800 rupiah atau menjadi 700 rupiah, atau kalau mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan itu nominalnya terlalu rendah ya saya tolak juga saya suruh ganti atau saya suruh tinggikan sedikit. Memakai mahar cantik yang sesuai dengan tanggal pelaksanaan pernikahan itu tidak apa-apa asalkan nominalnya tidak membebani suami, benar-benar uang dan bukan uang mainan atau logam besi. Tapi, kalau susah mendapatkan uang kuno dan masih keukeh, mahar seperti itu cukup untuk di buku nikah saja. Karna, menurut mereka itu merupakan tanggal bersejarah, kalau dalam akad tetap biasanya saya suruh bulatkan saja nominal maharnya atau boleh digunakan dalam akad tapi dalam pembayaran mahar ke istri uangnya ditambah atau dibulatkan.

Seiring perkembangan zaman, muncul *trend* yang berkembang di masyarakat dimana mahar lebih cenderung menjadi simbol dari suatu pernikahan. Trend pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan ini juga banyak dilakukan oleh para artis, sehingga masyarakat juga mengikutinya. Misalnya pernikahan anak konglomerat Abu Rizal Bakrie, yaitu Ardie Bakrie dengan artis Ibukota, Nia Ramadhani, yang dilakukan pada 1 April 2010 silam, dengan mahar nikah seperangkat alat shalat dan uang Rp.2.015. Uang Rp.2.015 itu terdiri dari selembar uang Rp. 2.000, sekeping uang Rp.10, dan lima keping uang Rp.1. Lima keping uang Rp.1 itu jika dijumlahkan menjadi Rp.5, Rp.5 tersebut merupakan hasil penjumlahan Rp.1 dengan Rp.4, yang mewakili bulan pernikahan, yaitu April. Sedangkan Rp.1 mewakili tanggal pernikahan tersebut, sedangkan Rp.4 mewakili bulan pernikahan mereka. /

Sekilas bahwa pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan mungkin menjadi sangat istimewa, namun penggunaan uang kuno sebagai mahar bisa memberatkan pihak calon suami, sehingga dapat mengurangi fungsi mahar dan keberkahan dalam pernikahan. Misalnya saja pernikahan yang terdaftar di KUA Karangpilang, Surabaya, yang digelar tanggal 2 Februari 2018, dengan mahar Rp. 222.018.

Untuk melengkapi mahar dengan uang Rp.222.018 maka pihak laki-laki akan membutuhkan dua pecahan uang Rp.100.000 (atau 3 pecahan uang Rp. 50.000), ditambah 2 pecahan Rp. 10.000 (atau 1 pecahan Rp.

20.000), ditambah uang pecahan 2 ribu rupiah (atau 2 lembar uang seribu rupiah). Permasalahan yang muncul setelah itu adalah jumlah uang yang masih kurang.

Berdasarkan nominal uang yang berlaku saat ini, jumlah mahar yang dapat dikumpulkan adalah Rp222.000 karena nominal uang terkecil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Rp100. Untuk melengkapi sisa uang Rp 18 ini yang harus membutuhkan sedikit pengorbanan karena uang dengan nominal kecil seperti ini sulit didapatkan. Untuk memenuhi kekurangan ini, mempelai pria harus membeli uang kuno atau uang zaman dahulu dengan nilai nominal yang dibutuhkan yang bisa didapatkan lewat kolektor barang antik.

Untuk membeli uang kuno haruslah ke pengumpul barang antik. Harga untuk menukarkan uang inilah yang menjadi masalah. Apabila kita menukarkan uang lama dengan uang baru maka nilai penukarannya haruslah sama. Namun ketika uang kuno ditukarkan dengan uang saat ini tentulah nilai nominal yang ditukarkan tidak bisa sama karna sama-sama kita tahu bahwa nilai nominalnya sudah sangat jauh berbeda. Selain itu, uang kuno atau uang kadaluarsa atau uang yang tidak berlaku bukanlah menjadi alat tukar yang sah lagi saat ini.

Jika kemudian uang kuno tersebut berhasil didapat dan nantinya bisa dijual lagi dengan harga tinggi, tentu tak jadi masalah. Yang menjadi masalah, ketika calon mempelai pria kesulitan mendapatkan uang kuno yang harganya mahal dan susah didapat, lalu diganti menjadi barang yang

tidak memiliki nilai dan fungsi, misalnya logam besi biasa atau uang kertas mainan, yang kemudian dibentuk dan diberi hiasan yang cukup menarik. Persoalan kemudian muncul, sebab hukum kadar sebuah mahar menjadi sebuah “kebohongan” karena dikatakan “tunai” saat ijab qobul, padahal uang mainan dan logam yang dijadikan mahar tersebut tidak bisa dijadikan alat pembayaran. Karena banyaknya kasus seperti di atas, yaitu di satu sisi para mempelai “keukeuh” menginginkan mahar sesuai tanggal istimewa mereka, namun di sisi lain uang kuno susah di dapat, butuh biaya dan tenaga untuk mendapatkannya, juga tidak bisa dijadikan alat tukar secara langsung, maka pihak KUA Karangpilang, Surabaya, mensyaratkan agar uang mahar dibulatkan ke atas, sesuai satuan mata uang yang berlaku saat ini. Misalnya, untuk Rp120.158 dibulatkan menjadi Rp120.200 atau 121.000, Rp260.118 dibulatkan menjadi Rp261.000, dan seterusnya.

Meski begitu, jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, seperti Rp120.158 dan Rp270.118 dan semacamnya boleh disebutkan saat akad nikah dan tercantum di buku nikah, hanya saja saat penyerahan uang mahar pada mempelai perempuan harus sudah dibulatkan ke atas atau pada saat akad, mahar sudah dibulatkan tetapi mahar “ yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan” dicantumkan di buku nikah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pernikahan di KUA Karangpilang, Surabaya.

Sebuah benda menjadi uang karena ada negara yg menjamin. Secara periodik uang ada masa berlakunya. Uang lama oleh negara sudah diputuskan habis masa berlakunya, artinya uang lama/kuno sudah menjadi “hanya” kertas atau logam biasa namun tetap bernilai karena punya sejarah/cap tulisan uang. Poin intinya adalah benda tersebut bernilai namun bukan merupakan uang. Oleh sebab itu, jika uang kuno digunakan sebagai mas kawin tetap boleh digunakan namun menggunakan uang yang sah (bukan uang mainan atau logam besi) dan nominalnya dibulatkan keatas. Sehingga jika mahar Rp. 612.018 nilai yang diberikan misalkan Rp, 612.500. Uangnya diberikan lebih namun yg diucap sebagai mas kawin tertera seperti yang diinginkan dalam buku nikah (misal Rp. 612.018). Sehingga Rp302 kelebihannya diakadkan sebagai pemberian (bukan maskawin) kepada istri.

Jika dilihat dari segi manfaat maka pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, kurang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Islam. Adapun syarat mahar adalah :

1. Berupa harta atau benda yang berharga yang dapat diperjual belikan.
2. Barang suci dan bisa diambil manfaatnya.
3. Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya,
4. Bukan barang *gasab*.

Jika uang kuno sebagai mahar dalam perkawinan dengan tujuan agar dapat dijual kembali dengan harga tinggi tentu tidak menjadi masalah, karena dengan begitu maka syarat-syarat mahar sudah terpenuhi. Namun, lain halnya jika uang kuno yang diminta calon istri untuk dijadikan mahar hanya bertujuan untuk mengikuti trend dan kesan unik maka mahar tersebut belum memenuhi syarat-syarat mahar yang telah ditentukan oleh Islam dan sebaiknya mahar yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan tidak dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam *Fiqih Islam Waadillatuhu* karangan Wahbah Zuhaily yang menyatakan bahwa *minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikata harta itu diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, dan layak diperdagangkan.*

Sedangkan jika dilihat dari kesederhanaannya, maka pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan tidak mengandung kesedehanaan. Hal ini disebabkan karna memberatkan calon suami yang harus sedikit berusaha untuk mendapatkan uang kuno. Calon suami harus membeli uang kuno kepada pengumpul uang kuno dengan harga yang tidak murah. Hal ini bertentangan dengan KHI pasal 31 yang menyatakan bahwa penentuan mahar harus berdasarkan asas kemudahan dan kesederhanaan. Selain bertentangan dengan KHI pasal 31, pembelian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan juga bertentangan dengan Hadist Nabi yang berbunyi;

- Sugiantoro, Bambang, kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan, Jurnal-Universitas Kendari- Sulawesi Utara, 2013.
- Syafa'at, Abdul Khaliq, Hukum Keluarga Islam, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, Fiqih Munakahat kajian Fiqih Nikah lengkap, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Utsaimin (al), Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Wasil, Nasr Farid Muhammad, Fiqih al-Ushrah al-islam, Beirut: Al-Maktabah at-Tauqiyah, 1998.
- Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.
- Yunus, Mahmud, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, jakarta: Pt. Hidakarya Agung, 1990.
- Zuhaily (az), Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaily, Muhammad, Terjemah Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i, Surabaya: Imtiyaz, 2013.